

UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN MELALUI PERAN ULAMA D.I YOGYAKARTA

Isnaini

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang
Email : isnainilubis14@gmail.com

Article Info

Article history:

Pengajuan 17/11/2024
Diterima 18/11/2024
Diterbitkan 22/11/2024

Keywords:

Kekerasan Seksual,
Peran Ulama Perempuan,
Pesantren Ramah anak

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran ulama perempuan dalam mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, khususnya pesantren. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena minimnya eksplorasi terhadap peran ulama perempuan dalam isu ini, meskipun mereka memiliki pengaruh signifikan dalam masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, melibatkan tiga ulama perempuan dari D.I Yogyakarta: Nyai Khotimatul Husna, Nyai Siti Muyassarotul Hafidzoh, dan Nyai Maya Fitria. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, meliputi adaptasi, integrasi, dan latensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama perempuan memiliki agensi yang diwujudkan dalam tindakan konkret untuk mencegah kekerasan seksual di pesantren. Strategi mereka mencakup pendekatan edukatif, kampanye kesadaran, dan kolaborasi dengan komunitas. Ketiga ulama perempuan ini juga menghadapi tantangan, tetapi mampu mengoptimalkan nilai-nilai agama dan sosial untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran ulama perempuan dalam mengatasi isu kekerasan seksual melalui pendekatan holistik, adaptif, dan berbasis nilai agama yang kuat. Temuan ini memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya membangun kesadaran serta tindakan preventif di lingkungan pendidikan.

Corresponding Author: Isnaini,
Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang, Aceh, Indonesia
Email: isnainilubis14@gmail.com

PENDAHULUAN

Rentetan peristiwa kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini telah memprihatinkan di masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas di lembaga pendidikan formal maupun informal menjadi motif setiap anak bangsa dan orang tua di Indonesia, hanya saja psikologi mereka terhantui dengan peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di berbagai institusi pendidikan baik di pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi. Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi ruang aman bagi peserta didik untuk menimba ilmu pengetahuan bukan lagi menjadi tempat yang aman bagi peserta didik. Ini dibuktikan dari pendapat Ahmad Jamaludin dan Yuyut Prayuti pesantren harusnya menjadi lembaga pendidikan yang mengajarkan nilai agama moral dan etika, namun yang terjadi adalah mereka mendapatkan perlakuan yang keji dan tidak manusiawi serta merendahkan harkat martabatnya.¹

Hal ini di karenakan peristiwa kekerasan seksual telah terjadi di lingkungan pendidikan, bahkan Fitri Pebriais dkk menyatakan dari total 18 kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan, 4 kasus atau 22,22 % terjadi di sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Pendidikan dan Teknologi, dan 14 kasus atau 77,78 % terjadi di satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama. Selain itu, lembaga pendidikan dengan format asrama, *Boarding School*, atau

¹ (Oktaviani et al., 2024)

pesantren menjadi tempat yang paling banyak terjadinya kasus kekerasan seksual dengan total 12 satuan pendidikan atau sekitar 66,66 persen, sedangkan kekerasan seksual di lembaga pendidikan yang tidak berasrama sebanyak 6 satuan pendidikan, atau sekitar 33,34 %. Adapun provinsi-provinsi yang terjadi peristiwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan pada tahun 2021 diantaranya provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I Yogyakarta, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang masih tergolong tinggi terhadap kasus kekerasan seksual. Menurut Sylvi Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Daerah Istimewa Yogyakarta mulai awal tahun 2022 terdapat sejumlah kasus kekerasan seksual yang masuk ke lembaga konsultasinya berasal dari sekolah berasrama. Pada periode Januari sampai September 2022, Sylvi menangani delapan korban kasus kekerasan seksual, salah satunya pada lembaga pendidikan berasrama. Sementara itu, data kekerasan seksual di lingkungan pendidikan juga telah dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari data tersebut menurut KPAI tindakan kekerasan seksual yang terjadi pelakunya adalah guru.

Fenomena kekerasan seksual ini merupakan permasalahan yang dari dulu bahkan sampai saat ini menjadi permasalahan di dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Kekerasan seksual terjadi di seluruh belahan dunia, dan kebanyakan korbannya adalah perempuan. Hal itu dibuktikan oleh Krinkin Yar, dkk pada penelitiannya tentang *clergy perpetrated sexual abuse* (CPSA) merupakan fenomena yang tersebar luas. Kekerasan seksual menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan, ataupun ancaman. Penggambaran kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum pendidik menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara status dan peran yang terjadi di lingkungan pendidikan, di mana pendidik seharusnya menjadi seseorang yang membimbing dan memotivasi peserta didik tetapi justru melakukan tindakan yang berbanding terbalik dengan peran yang dimilikinya, seperti kekerasan seksual terhadap peserta didik yang menyebabkan peserta didik mengalami gangguan fisik dan psikis, sehingga memiliki efek negatif seperti depresi, *post-traumatic stress disorder* (PTSD), rasa malu, penggunaan alkohol hingga mengganggu proses belajar selama bersekolah. Tentunya lingkungan pendidikan yang menjadi tempat.²

Kekerasan seksual harus segera melakukan investigasi mengenai peristiwa kekerasan seksual tersebut serta mengatasi permasalahan yang terjadi. terdapat adanya hambatan untuk mencegah, menangani, dan memulihkan korban kekerasan seksual sering terjadi di lingkungan pendidikan itu sendiri, di mana pelaku mendapatkan perlindungan untuk menjaga reputasi institusi. Ketika korban menyelesaikan melalui jalur hukum, terdapat penundaan yang lama. Contohnya, pada kasus kekerasan seksual di Pesantren Jombang, baik korban maupun pengasuhnya kelelahan dan bungkam tentang kekerasan seksual yang dialami korban lainnya. Adanya kekosongan hukum di lingkungan pendidikan dimana standar operasional prosedur pendidikan belum ada. Akan tetapi adanya hambatan pencegahan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual adalah impunitas terhadap pelaku di lingkungan pendidikan sendiri yang lebih memberikan perlindungan terhadap pelaku demi menjaga

² (Simanjuntak & Isbah, 2022)

nama baik institusi. Jika korban menempuh penyelesaian pidana, terjadi penundaan yang berlarut. Misalnya saja dalam kasus kekerasan seksual di pesantren Jombang yang menimbulkan kelelahan baik bagi korban maupun pendamping, sehingga menyebabkan korban-korban lain memilih bungkam atas kekerasan seksual yang menimpanya. Berdasarkan permasalahan kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat terkhusus di lingkungan pendidikan, mengundang keprihatinan dari seluruh pihak, salah satunya adalah para ulama perempuan. Hal ini terbukti pada saat Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)-1 ketua kongres Badriyah Fayum menyampaikan mereka berhasil mengeluarkan 3 fatwa isu besar penting, salah satunya adalah terkait permasalahan kekerasan seksual. Dalam hal ini, ulama perempuan yang memiliki dan mengamalkan perspektif keadilan gender, ulama perempuan bekerja secara intelektual maupun praktikal, mengintegrasikan perspektif keadilan gender dengan sumber-sumber keislaman dalam merespons realitas kehidupan dalam rangka menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, penting adanya peran ulama perempuan dalam mencegah kekerasan seksual sehingga tidak ada korban lainnya.³

Hal tersebut terbukti setelah adanya Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI-1) yang fokus pada permasalahan kekerasan seksual, gerakan jaringan KUPI melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk keaktifan para ulama perempuan dalam membuka ruang-ruang dialog dengan anggota parlemen telah membuahkan hasil, berupa pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang tercatat dalam lembar negara no. 12 Tahun 2022.¹⁵ Selain itu, ulama-ulama perempuan pasca KUPI-1 juga aktif mensosialisasikan di daerahnya masing-masing mengenai pencegahan kekerasan seksual, diantaranya Samsidar yang berasal dari Aceh juga salah satu tim penyusun naskah akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS), serta draft Qanun KKR Aceh Selanjutnya, di D.I Yogyakarta terdapat beberapa ulama perempuan yang gencar melakukan sosialisasi serta gerakan pencegahan kekerasan seksual pasca KUPI, salah satunya Nyai Khotim gencar mensosialisasikan hasil KUPI dan mengintegrasikannya dalam setiap kegiatannya. Di Fatayat, hasil KUPI menjadi bagian program kerja. Misalnya, rekomendasi tentang kekerasan seksual masuk dalam agenda Fatayat untuk advokasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual agar segera disahkan. Isu kekerasan seksual juga masuk ke pesantren setelah adanya pengaduan ke LKP3A Fatayat. Kemudian Fatayat memberikan pendampingan terhadap korban dan melakukan rujukan dengan lembaga penyedia layanan yang ada di Yogyakarta seperti Rifka Annisa.

Melalui kajian pada tokoh ulama perempuan, penulis perlu menegaskan kembali bahwa penelitian ini akan melihat adanya faktor yang mempengaruhi peran ulama perempuan dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Aspek tersebut selanjutnya akan memberikan jawaban seperti apa strategi-strategi yang dilakukan oleh para ulama perempuan dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.⁴

Penelitian ini akan mengkaji tiga tokoh ulama perempuan yang berada di D.I Yogyakarta yang bergabung dalam jaringan KUPI dan memiliki berbagai peran dan strategi yang berbeda-beda serta kalangan yang berbeda-beda. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik, karena belum banyak dieksplorasi

³ (Khristianti Weda Tantri, 2021)

⁴ (Ardiansyah et al., 2023)

atau diteliti mengenai peran ulama perempuan pada fenomena kekerasan seksual yang terjadi saat ini, padahal ulama perempuan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh di kehidupansosial masyarakat dan lingkungan pendidikan sebagai pembantu pencegahan kekerasan seksual. Pemilihan ulama perempuan di D.I Yogyakarta dapat memberikan diversifikasi terhadap data dan memperkuat temuan-temuan mengenai peran ulama perempuan dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan D.I Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu sebuah penelitian sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut yang berusaha untuk mengungkap fakta-fakta /fenomena-fenomena sebenarnya yang terjadi di lapangan. Dikatakan demikian karena jenis penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain setting yang aktual, peneliti adalah instrumen kunci, data bersifat deskriptif, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat induktif, dan meaning (pemaknaan) tiap peristiwa adalah merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian kualitatif.⁵

Dikatakan fakta-fakta karena sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peristiwa sosial, dengan cara mengungkapkan peristiwa-peristiwa faktual di lapangan dan mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi / hidden value (Mahbubi, 2013), lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti. Penelitian ini berlokasi di D.I Yogyakarta, yang menjadi objek yang diteliti adalah pelajar yang merupakan peserta didik usia remaja. Teknik pengumpulan data adalah observasi dan wawancara tidak terstruktur. yang menjadi narasumber pada penelitian ini adalah kepala madrasah, guru madrasah, staff administrasi dan pelajar (Mahbubi & Husein, 2023). pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis. pendekatan deskriptif analitis bertujuan untuk melukiskan, memaparkan, menjabarkan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu atau kelompok masyarakat maupun organisasi dalam setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang komprehensif.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inisiasi Pembentukan KPAID Kabupaten Bantul

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah adalah bagian dari lembaga KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang terdapat di lembaga daerah. Hal itu terdapat pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Di tingkat daerah, terdapat lembaga KPAI, atau yang dikenal dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) yang dibentuk tidak terlepas dari amanat undang-undang yang menyatakan “bahwa dipandang perlu

⁵ (Tinggi & Bandung, 2022)

⁶ (Ziaulhaq, 2022)

dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat membentuk Perwakilan Daerah". Artinya di setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat membentuk KPAID atau Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) (UU No. 77 Tahun 2003, Pasal 9 ayat (1) Oleh sebab itu Nyai Khotim selaku ulama perempuan yang memiliki otoritas di masyarakat mampu bersinergi dalam mengusulkan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Bantul kepada bupati. Hal tersebut dilakukan sebagai cara agar perlindungan terhadap anak bisa efektif. Dalam proses itu Nyai Khotim memulai dengan silaturahmi ke organisasi-organisasi yang mempunyai otoritas untuk membuat surat mendorong bupati untuk membentuk KPAID. Pembentukan KPAI dimandatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 74 dijelaskan bahwa : (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen; (2) Dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Pembentukan KPAID karena di beberapa kasus yang pernah didampingi Nyai Khotim kekerasan seksual terjadi pada anak di pesantren Bantul. KPAID yang merupakan lembaga bersifat independen yang bertugas untuk melindungi anak-anak bangsa dari segala tindak yang merugikan mereka. Hal itu sesuai dengan amanat konstitusi kita yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. adanya KPAID Bantul, maka itu menjadi strategis untuk perlindungan anak di Bantul sehingga menjadi sebuah kebijakan untuk ramah anak sebagai pencegahan kekerasan seksual, selain keputusan menteri agama, terkait pesantren ramah anak bukan hanya dari keputusan menteri agama, tetapi ini juga merupakan salah satu tugas KPAID.⁷

Transformasi Konsep Pesantren Ramah Perempuan dan Anak Anti Kekerasan Seksual

Transformasi pemikiran atau konsep ramah perempuan dan anti kekerasan seksual juga dilakukan oleh Nyai Khotim dengan melakukan perilaku-perilaku yang merepresentasikan perilaku ramah perempuan dan anak pada santri. Selain itu, Nyai Khotim dalam mengabdikan dan berkiprah di Bumi Cendikia yang merupakan sebagai salah satu pengasuh yang membawahi HSDM. strategi yang dilakukan pada saat open rekrutmen. Dalam prosesnya, ketika ada yang ingin masuk atau bergabung di lembaga pesantren Bumi Cendikia harus melewati beberapa prosedur, salah satunya wawancara atau *interview*. Pada saat melaksanakan wawancara Nyai Khotim akan menanyakan beberapa hal termasuk tentang perspektif perempuan dan anak, serta tentang perspektif kekerasan, hal ini disampaikan Nyai Khotim: "Saya akan menanyakan beberapa hal yaitu terkait pesantren ramah perempuan dan anak, ketika diajukan pertanyaan ini terdapat pertanyaan bahwa tidak menoleransi kekerasan, selain itu saya juga menanyakan terkait karakter serta perspektif perempuan dan anak, eeee biasanya mbak dari jawaban-jawaban mereka itu kelihatan nanti gimana mereka memahami tentang yang ditanyakan, dan kita bisa menilai mbak. Hal tersebut dilakukan Nyai Khotim sebagai upaya membangun kesadaran

⁷ (Ahofiyati, 2024)

kepada seluruh tenaga pendidik tentang pentingnya penerapan konsep ramah perempuan dan anak di lingkungan pesantren Bumi Cendikia, agar bebas dari guru-guru, pengasuh dan staff yang bebas dari tindakan dan perilaku terhadap kekerasan seksual pada santri.⁸

Menyusun Draft Silabus Ngaji SKS (Stop Kekerasan Seksual)

Penyusunan Draft Silabus Ngaji SKS ini dilakukan pada tanggal 25 Desember 2022. Kegiatan penyusunan draft silabus SKS ini berawal dari usulan direktur Rahima untuk melakukan kegiatan yang dipercayakan kepada Nyai Muyas kembali. Oleh sebab itu, penyusunan draft silabus ini berkolaborasi dengan Rahima, Angkatan Muda Islam Wonocatur, santri Bilqolam, dan seluruh ketua/perwakilan remaja masjid/musholla se-Wonocatur, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Silabus Ngaji SKS (stop kekerasan seksual) merupakan perangkat pembelajaran yang mempunyai tujuan untuk melaksanakan pembelajaran lebih mudah dan lancar, sehingga proses belajar mengajar bisa sistematis dan profesional. Adapun komponennya terdiri dari Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), Indikator, Materi Pembelajaran yakni, seks dan gender yang terdiri dari pengertian seks dan gender, perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan gender, kesadaran keadilan gender Islam. Selanjutnya materi tentang kekerasan seksual, yang terdiri dari pembahasan kesehatan reproduksi, masa puber, bentuk kekerasan seksual dan contoh kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual terhadap korban. Selanjutnya, materi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, yang terdiri dari pembahasan pencegahan kekerasan seksual, penanganan korban tindak kekerasan seksual, Nyai Muyas mengatakan kegiatan penyusunan draft silabus ini sebagai strategi untuk pencegahan kekerasan seksual pada remaja dan anak muda, sehingga ketika draft silabus ini sudah tersusun maka akan disebarluaskan untuk remaja-remaja masjid lain.¹³ Dalam penyusunan silabus Ngaji SKS (stop kekerasan seksual) ini Nyai Muyas juga di bantu oleh suaminya yaitu kyai Muhammadun selaku editor.⁹

Karya Sastra Novel "Hilda" (Cinta, Luka dan Perjuangan)

Menyuarakan melalui sebuah karya sastra novel merupakan strategi yang dilakukan Nyai Muyas terhadap isu kekerasan seksual. Sejak KUPI 2017 Nyai Muyas konsisten menyuarakan isu perempuan, khususnya gerakan stop kekerasan seksual. Pada saat itu Nyai Muyas menulis novel yang berjudul "Hilda" pada tahun 2017, setelah menjadi peserta di Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama. Novel Hilda lahir atas kemauan, dan keinginan Nyai Muyas untuk Adanya novel Hilda karya Nyai Muyas ini menjadi sebuah strategi yang digunakan Nyai muyas dalam upaya pencegahan kekerasan seksual yang berbeda dengan ulama perempuan lainnya. Menurut Nyai Muyas, ketika berbicara tentang sesuatu termasuk kekerasan seksual hanya berhenti pada seminar ke seminar, Terlebih seminar itu dilakukan di hotel atau di kampus, yang tidak semua orang bisa mengakses itu. Kemudian hanya sedikit orang yang membawa ilmu itu ke masyarakat, sehingga masyarakat tidak memahami.

UU TPKS, itu merupakan sesuatu yang bagus dan sudah disahkan tetapi jarang sekali orang membawa itu ke masyarakat, Nyai Muyas mengatakan: "Menurut saya sastra adalah pilihan yang tepat. Karena di sastra kita mau omong apa saja boleh, ya kemudian kan ketika berbicara tentang sesuatu

⁸ (Wafa et al., 2023)

⁹ (Damaiana & Saputri, 2013)

berhenti pada seminar ke seminar, udah kayak gitu seminar itu dilakukan di hotel atau di kampus, yang tidak semua orang bisa mengakses itu. Saya pernah menanyakan kepada peserta ngaji SKS-2 siapa yang tau apa UU TTPKS itu apa? Tetapi tidak ada yang tau, padahal mereka anak-anak muda dan mahasiswa yang seharusnya tau itu. Oleh sebab itu, menurut Nyai Muyas harus ada strategi untuk menyuarakan isu kekerasan seksual melalui media. Di mana media ini bisa diterima oleh semua kalangan. Menurut Nyai Muyas sastra adalah pilihan yang tepat, karena ketika di sastra kita mau berbicara apa saja boleh, namun selain cerita kita harus memasukkan isu atau target kita, supaya pembaca memahami satu dua isu yang sedang kita perjuangkan, karena Nyai Muyas juga mengatakan: Jadi mbak, ketika mereka membaca, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dibangun perspektif, tmereka hanya tau sedang membaca sebuah novel, kemudian ada kata-kata "oh begitu ya ternyata begitu ya jadi korban, nahh saat terjadi kesadaran seperti itu saja, bagi saya itu sudah berhasil membuat pembaca sadar bahwa ternyata korban itu menderita banget ya, berarti kita tidak boleh dong melakukan itu kepada perempuan, dengan begitu saja berarti perspektifnya sudah terbangun, walaupun belum melakukan apapun, minimal untuk dirinya sendiri tidak akan jadi pelaku atau respect sama korban jangan malah *menjudge* korban, gitu mbak.

Kemudian dengan adanya novel Hilda, Nyai Muyas juga sering diundang di beberapa pesantren menjadi narasumber dalam kegiatan bedah novel "Hilda" sehingga pada saat kegiatan itu, Nyai Muyas juga menyampaikan terkait perspektif-perspektif perempuan, dengan begitu para santri dan pengasuh di pesantren bisa mengetahui terkait pencegahan kekerasan seksual, diantaranya bedah buku dan novel "Mengkaji Potret Kesalingan Potret Perempuan Pesantren Tangguh" dipondok pesantren Darul Falah Besongo pada 22 November 2020.

Kegiatan ini diikuti oleh santri dan pengasuh pondok pesantrennya yaitu Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag. Pada kegiatan ini Nyai Muyas menyampaikan tentang isu kekerasansesual yang terjadi di pondok pesantren yang diangkat dalam isi novel Hilda dan Nyai Muyas juga menyampaikan kepada santri untuk menulis, menurut NyaiMuyas tidak perlu khawatir dengan tidak ada yang membaca karena tulisan akan menemukan pembacanya sendiri. Selanjutnya bedah buku dan novel dengan tema "Mengkaji Makna Potret Perempuan pesantren Tangguh" di pondok pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta pada 23 Oktober 2022, kemudian juga kegiatan literasi & bedah buku Hilda pada 31 Januari 2023 di Aula Asrama Aliyah Selatan Pondok Pesantren Krapyak Ali Maksud, pada kegiatan ini diikuti oleh santri putra. Nyai Muyas juga mengisi di kegiatan-kegiatan bedah novel yang lainnya.¹⁰

Upaya ini dilakukan sebagai sarana edukasi melalui karya sastra, yang dianggap efektif untuk menyampaikan pesan tentang pencegahan, dan penanganan kasus kekerasan seksual, keadilan gender dan perspektif gender. Ide cerita novel Hilda merupakan dari kisah nyata, yaitu seorang siswi yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian siswi tersebut dikeluarkan dari sekolah padahal dia sudah kelas 12 atau kelas 3 SMA. Tetapi karena dia hamil diluar nikah maka sekolah merasa siswi tersebut akan membawa aib, padahal sejatinya dia merupakan korban dari pemerkosaan. Selain itu, kisah Hilda ditulis Nyai Muyas dengan semangat untuk memberi kebahagiaan bagi para perempuan,

¹⁰ (Ardiansyah et al., 2023)

khususnya korban kekerasan seksual bahwa korban layak mendapatkan keadilan, layak mendapat perlindungan, layak mendapat pendidikan, layak mendapatkan kebahagiaan dan layak dicintai dan mencintai.¹¹

Membangun Jejaring dengan *Stakeholder*

Nyai Muyas sebagai ulama perempuan yang juga aktif berorganisasi memiliki banyak jejaring yang selanjutnya dimanfaatkan guna mendukung proses pencegahan kekerasan seksual. Nyai Muyas yang juga merupakan pengurus PW Fatayat NU DIY pada tahun 2017-2022²⁶ banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan lembaga-lembaga dan organisasi lainnya yang menjadi ruang gerak dan strategi Nyai Muyas dalam melakukan kegiatan. Hal ini disampaikan Nyai Muyas: "Saya juga dibantu santri bilqolam mbak, teman-teman remaja masjid, jaringan KUPI ya simpul Rahima, ada juga lembaga pemerintah kayak KUA, yaa kita juga kan butuh kerja sama yaa untuk kegiatan itu. Adapaun kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk sosisoliasi, diantaranya sosialisasi SKS-1 (Sebelum Kata Sah bekerja sama dengan KUA dan Rahima).

Rahima adalah pusat pendidikan dan informasi tentang Islam dan hak-hak reproduksi perempuan, adalah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam. Rahima yang resmi didirikan di Jakarta pada 5 Agustus 2000 ini hadir untuk merespons kebutuhan informasi mengenai gender dan Islam. Pada awalnya, Rahima berfokus pada pendidikan kritis dan penyebaran informasi tentang hak-hak perempuan di lingkungan pesantren. Kemudian karena tuntutan kebutuhan masyarakat, Rahima memperluas jangkauannya pada berbagai kelompok di luar pesantren, seperti madrasah, guru disekolah agama, guru agama Islam di sekolah umum, majlis taklim, organisasi perempuan muslim, organisasi kemahasiswaan, dan LSM. Kemudian SKS-2 (Stop Kekerasan Seksual) bekerja sama dengan Rahima dan ARMA (Angkatan Remaja Masjid Az-Zahrotun) yang dilakukan pada Oktober 2022. Selain itu, Nyai Muyas banyak di support oleh jaringan KUPI, Remaja Masjid Sewonocatur Banguntapan Bantul. Nyai Muyas memilih remaja masjid, karena lingkungan remaja masjid merupakan lingkungan terdekat dengan Nyai Muyas, kemudian remaja masjid berasal dari berbagai disiplin ilmu, karena mereka mahasiswa yang berasal dari kampus yang berbeda-beda. Jadi harapan Nyai Muyas mereka dapat pemahaman di pengajian dan akan membawa ke kampus masing-masing serta kepada teman-temannya. Dengan adanya jaringan-jaringan yang dilakukan Nyai Muyas, hal tersebut membuat ruang gerak dan kiprah Nyai Muyas semakin luas karena berjejaring dengan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi lainnya diantaranya Fatayat, Rahima, Jaringan KUPI, dan lain sebagainya. mewujudkan dan merealisasikan atas apa yang didapatkannya dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI.

Alasan Nyai Muyas menulis novel ini karena, Nyai Muyas melihat belum ada penulis yang mengangkat isu gender dengan kajian keislaman dalam sastra. Oleh karena itu, Nyai Muyas yang diberi kemampuan dan keahlian menulis memanfaatkan dengan menulis karya yaitu novel Hilda. Novel Hilda pun akhirnya launching dan dibedah pertama kali di pondok pesantren Krapyak pada 31 Januari 2020 dengan nama kegiatan "Launching & Bedah Novel Hilda (Cinta, Luka dan Perjuangan). Pada kegiatan ini

¹¹ (Nurisman, 2022)

di hadiri para santri Krapyak dan diisi oleh 2 narasumber yaitu Nyai Rindang Fariyah dan Joni Ariadinata. Selanjutnya dihadiri aktivis Fatayat Yogyakarta dan serta dua anggota DPD RI dari Jakarta, yaitu KH Hilmy Muhammad (DPD RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta) dan Ihan Nurlela (DPD RI Dapil Lampung).

Strategi Nyai Maya dalam Pencegahan Kekerasan Seksual

Nyai Maya sebagai salah satu pengasuh pondok pesantren Krapyak menjadikan "kotak pengaduan dan saran" sebagai suatu media untuk strategipencegahan kekerasan seksual di pondok pesantren Krapyak. Pengawasan dari pengasuh pesantren memiliki kontribusi penting dalam rangka meminimalisir dan menghapus praktik kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Semakin tingginya pengawasan yang dilakukan maka akan semakin tinggi pula kemungkinan praktik kekerasan seksual dapat teratasi dengan baik.

Kebudayaan pengasuh yang bertugas mengawasi gerak gerik dan aktivitas santri di pesantren memiliki kontribusi penting dalam upaya pencegahan tindakan kekerasan seksual terhadap santri. Sehingga ketika ada perlakuan yang mencurikan oleh santri, maka kewenangan yang diberikan kepada pengasuh dapat memberikan teguran kepada yang melanggar aturan pesantren. Teguran tersebut merupakan bentuk kehati-hatian yang dilakukan oleh pihak pesantren sebelum terjadinya perbuatan yang dilanggar, hal ini dilakukan sebelum terjadi peristiwa kekerasan seksual.³² Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Nyai Maya sebagai pengasuh pondok pesantren Krapyak Yogyakarta: "Kasus kekerasan seksual belum ada terjadi di sini, akan tetapi pencegahan dan pengawasan tetap dan harus kita eee jaga ya". Bukan hanya terkait permasalahan kekerasan seksual atau pelecehan seksual, namun kotak saran ini juga sebagai bentuk pengaduan santri ketika ada yang mengganggu atau yang nakal dengan temannya sendiri, hal ini disampaikan Nyai Maya: "Dipondok juga ada kotak pengaduan dan saran. Jika santri ada nakali temannya atau ada yang ingin diadukan ada kotak saran, kemudian kepesertadidikan memberikan foto untuk mengadukan ke saya, karena santri terkadang tidak berani berbicara langsung ketika ada masalah. Nah untuk itu perlu adanya media untuk hal itu".

Nyai maya menyampaikan kotak pengaduan dan saran ini dilakukan agar santri bisa menyampaikan ketika santri ada permasalahan, namun santri tidak beranimemberitahu secara langsung kepada pihak pesantren, baik itu guru, musrif/musrifah dan staff pondok pesantren, sehingga dengan adanya kotak pengaduan dan saran pihak pondok dapat mengetahui permasalahan santri dipondok pesantren Krapyak Yogyakarta. Nyai Maya bukan hanya sebatas pengasuh di pondok pesantren Krapyak, akan tetapi beliau juga sebagai sekretaris yayasan sehingga Nyai Maya bertugas mengontrol dan mengurus semua hal yang berkaitan dengan pesantren, hal ini disampaikan Nyai Maya: Saya mengontrol musrifah-musrifah yang berkaitan dengan pengasuhan juga, karena kan saya di sini juga sekretaris yaa, jadi saya juga banyak berperan di sini, termasuk kalau ada permasalahan yang didapati pada santri". Jadi Nyai Maya jika mengetahui ada permasalahan, pihak kesiswaan akan menyampaikan dan memberikan foto kepada Nyai Maya, kemudian Nyai Maya melakukan pemerosesan. Selanjutnya kesadaran santri tetap diperhatikan dengan apa yang didapatkan selama di pondok dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik di lingkungan pondok, karena lingkungan sangat mempengaruhi psikologis santri.

Hal ini tentu menjadi sebuah pendukung strategi yang dilakukan Nyai Maya dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual di pesantren Krapyak mengenal consent/persetujuan seksual, bentuk pembelaan diri terhadap tindak kekerasan seksual, hak-hak korban, pemulihan korban, dan *self defense*. Tujuan Nyai Muyas ingin menyusun draft silabus ngaji SKS ini, agar silabus ini bisa diterapkan oleh remaja masjid mulai dari remaja masjid/musholla sewonocatur terlebih dahulu. Kemudian bisa dilanjutkan sekecamatan Banguntapan dan Kabupaten Bantul, hal ini disampaikan Nyai Muyas "Sebenarnya tujuan saya mengajak teman-teman menyusun draft silabus ya untuk kemashalatan bersama, agar remaja-remaja, khususnya santri bilqolam dan remaja masjid paham dan bisa menggunakan silabus ini, ini kan nanti menjadi amal jariyah untuk mereka semua, ketika orang-orang menggunakan silabusnya." jadi silabus ini bisa digunakan untuk remaja-remaja masjid lainnya. Sehingga para pengurus remaja masjid bisa melakukan kegiatan Ngaji SKS (stop kekerasan seksual) yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan seks dan gender, mengetahui dampak dan bahaya kekerasan seksual, mengetahui penanganan dan pencegahan tindak kekerasan seksual dan juga bermanfaat dalam memahami perbedaan seks dan gender, memahami cara menangani dan dampak bahaya tindak kekerasan.¹²

KESIMPULAN

Dari uraian yang panjang ini memberikan gambaran mengenai strategi yang telah dilakukan oleh ulama perempuan yang dikaji dalam penelitian ini. Ulama perempuan pada penelitian ini juga memiliki strategi-strategi dalam melakukan aksinya, sehingga strategi-strategi yang diuraikan di atas selanjutnya memberikan jawaban atas pertanyaan tentang cara-cara yang dilakukan oleh ulama perempuan dalam merealisasikan misinya yaitu pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Strategi sebagai bagian upaya ini dipandang sebagai prestasi yang mampu mengoreksi asumsi tentang keterbatasan, perannya yang tidak penting dan subordinasi ulama perempuan. Uraian strategi dari setiap ulama perempuan dalam pencegahan kekerasan seksual yang berbeda-beda, sehingga memperlihatkan tentang variasi dan penyesuaian strategi yang digunakan pada setiap wilayah kiprohnya. Hal tersebut tentu terlihat dari upaya strategi yang dilakukan Nyai Khotim adalah mentransformasikan pesantren Ramah Perempuan dan Anak, mengusulkan pembentukan KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) kabupaten Bantul dan membangun *stakeholder* bersama organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga di pemerintahan, layanan bantuan hukum (LBH), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Selanjutnya, Nyai Muyas dalam melaksanakan pencegahan melakukan strategi-strategi yang berbeda dengan ulama perempuan lainnya yaitu melalui media

DAFTAR PUSTAKA

- Ahofiyati, A. (2024). kekerasan seksual di perguruan tinggi: Modus, penanganan dan upaya preventif. *Ayan*, 15(1), 37-48.
- Ardiansyah, F., Muqorona, M. W., Nurahma, F. Y., & Prasityo, M. D. (2023). Strategi Penanganan Pelecehan Seksual di Kalangan Remaja: Tinjauan Literatur. *Jurnal Keperawatan Klinis Dan Komunitas (Clinical and Community Nursing Journal)*, 7(2), 81. <https://doi.org/10.22146/jkkk.78215>

¹² (Nandar Luktiandi Putratama, 2022)

- Damaiana, & Saputri, M. A. S. T. (2013). Telaah kriminologis pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak. *Recidive*, 2(3), 222–229.
- Khristianti Weda Tantri, L. M. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>
- Mahbubi, M. (2013). *Pendidikan Karakter Implementasi Aswaja Sebagai Nilai Pendidikan Karakter*. Pustaka Ilmu.
- Mahbubi, M., & Husein, S. (2023). Sinergitas Guru dan Orangtua Dalam Membentuk Karakter Disiplin dan Rasa Hormat Peserta Didik. *CENDEKIA*, 15(02), 194–209. http://risbang.unuja.ac.id/media/arsip/berkas_penelitian/533-Article_Text-2877-2-10-20231028.pdf
- Nandar Luktiandi Putratama. (2022). Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 3(2), 58–64.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Oktaviani, I., Elanda, Y., Alie, A., & Prastiyo, E. B. (2024). Pendidikan Inklusif Gender sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 18(1), 43–54. <https://doi.org/10.24815/jsu.v18i1.39499>
- Simanjuntak, E. G., & Isbah, M. F. (2022). “the New Oasis”: Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(3), 537–555. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i3.59736>
- Tinggi, S., & Bandung, H. (2022). Penetapan Aspek Hukum Pidana Materil Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 2(1), 39–65. <https://doi.org/10.62771/pk>
- Wafa, Z., Dewi Kusumaningtyas, E., & Sulistyaningsih, E. F. (2023). Peran Sekolah Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Grobogan. *Journal of Elementary Education Edisi*, 7(3), 2614–1752.
- Ziaulhaq, W. (2022). Utilization of Youtube Videos as Learning Media in the Mass of the Covid 19 Pandemic in the History of Islamic Culture for Class XII Students. *Journal of Digital Learning and Distance Education*, 1(1), 13–17. <https://doi.org/10.56778/jdlde.v1i1.2>